


$$j_1 \mid j_1 \mid \text{All} \mid \wedge_{j_1}$$



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 April 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau dengan nomor **Kutipan Akta Nikah -----**, tertanggal 16 April 2003;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Duda dan Tergugat berstatus Janda;
3. Bahwa setelah akad, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di -----Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau.selama 16 (enam belas) tahun ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang pertama bernama -----, Laki - laki umur 20 tahun sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun selama 13 tahun sejak awal pernikahan, namun sejak April tahun 2017 tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat suka melakukan perselingkuhan dengan wanita lain suka marah - marah terhadap Penggugat;
7. Bahwa pada bulan april tahun 2017 Tergugat tidak pernah memberi uang belanja rumah kepada Penggugat sehingga terjadi nya pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak juga berubah dengan kelakuan nya ;
8. Bahwa pada bulan juni tahun 2017 Tergugat suka melakukan perselikuhan terhadap wanita yang berbeda dan mengakibatkan terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga ;
9. Bahwa pada bulan oktober 2017 Tergugat berulang kali melakukan perselingkuhan terhadap wanita lain sehingga membuat Penggugat menjadi malu di kampung halaman nya ;
10. Bahwa setiap bulan dan tahun nya Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga nya dan Tergugat hanya bisa marah marah dan

Hal 2 dari 6 halaman Putusan No.0387/Pdt.G/2019/PA TBK.



berkata kasar bahkan pernah mengeluarkan kata - kata perceraian terhadap Penggugat;

11. Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2018 Tergugat pergi dan meninggalkan kediaman bersama dan Tergugat kembali pulang kerumah orang tua Tergugat tanpa memberi tahu sama sekali kepada Penggugat;
12. Bahwa sejak awal tahun 2018 sampai dengan Oktober 2019 Tergugat tidak menjalani kewajiban nya sebagai seorang suami dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi bahkan tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin serta tidak menjalani kewajiban nya sebagai seorang ayah terhadap anak nya ;
13. Bahwa sejak tidak diberikan nya nafkah, Penggugatlah yang saat ini memenuhi kebutuhan keluarga nya sendiri;
14. Bahwa penggugat memenuhi kebutuhan keluarganya sehari - hari dengan bekerja sebagai rumah tangga ;
15. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (-----) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sah, ternyata Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap.

Hal 3 dari 6 halaman Putusan No. 0387/Pdt.G/2019/PA TBK.



Bahwa atas pertanyaan majelis hakim tersebut, Penggugat menyatakan keduanya sudah bersatu dan rukun kembali dengan Tergugat dan akan mencabut gugatannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan diajukannya Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang bahwa proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim menasihati pihak Penggugat dan ternyata salah satu pokok perdamaianya, Penggugat mencabut gugatan cerainya.

Menimbang bahwa Penggugat mencabut perkaranya sebelum Majelis Hakim memeriksa materi perceraian yang bersangkutan, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan gugatan cerainya oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan alinea 1 Pasal 271 Rv.

Menimbang bahwa meskipun perceraian Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan Perkara Nomor 0387/Pdt.G/2019/PA TBK. dicabut.

Hal 4 dari 6 halaman Putusan No.0387/Pdt.G/2019/PA TBK.



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami **H. Thamrin, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag,M.H.** dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis,

H. Thamrin, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Hal 5 dari 6 halaman Putusan No.0387/Pdt.G/2019/PA TBK.



Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.300,00
Panggilan P1x	Rp	470.300,00
4. Panggilan T1x	Rp	470.300,00
5. Redaksi	Rp	10.300,00
6. Meterai	Perincian Biaya Perkara :	KEL 6.1300,00
Jumlah	RP	1.036.000,00

Mahkamah Agung Republik Indonesia

o.id

Terbilang : satu juta tiga puluh enam ribu rupiah.

Hal 6 dari 6 halaman Putusan No.0387/Pdt.G/2019/PA TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)